



KOTA TANGERANG SELATAN

LKJIP TAHUN 2023

**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA TANGERANG SELATAN**



www.kesbangpoltangerangselatankota.go.id

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kekuatan dan petunjukNya sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tangerang Selatan Tahun 2023 telah disusun sesuai rencana, guna memenuhi kewajiban menyampaikan LAKIP setelah pelaksanaan program/kegiatan APBD 2023 sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dokumen LAKIP menyajikan hasil pengukuran kinerja tahun 2023 serta evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerjanya, sehingga dokumen LAKIP ini dapat memberikan informasi keberhasilan/kegagalan Badan Kesbangpol Kota Tangerang Selatan serta dapat diketahui apakah program/kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai indikator dan target kinerja serta mengarah pada terwujudnya visi dan misi Kepala Daerah.

Selain itu, dokumen LAKIP juga menyajikan dokumen perencanaan dan kinerja lain seperti Rencana Strategis (Renstra), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja (RENJA), serta Perjanjian Kinerja, sehingga dokumen LAKIP juga dapat digunakan untuk mengevaluasi konsistensi penerapan rencana strategis yang telah ditetapkan, melalui pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di masing-masing Bidang sekaligus dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip *Good Governance*, yaitu terwujudnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di Kota Tangerang Selatan.

LAKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tangerang Selatan selain sebagai kewajiban tersebut di atas juga dimaksudkan untuk :

1. Mengetahui tingkat pencapaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tangerang Selatan yang pada akhirnya dapat dijadikan untuk mengetahui capaian kinerja Walikota Tangerang Selatan.

2. Sebagai bahan evaluasi atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tangerang Selatan.

Demikian, semoga dokumen LAKIP Badan Kesbangpol Kota Tangerang Selatan Tahun 2023 ini dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada kita semua, Amin.

Serpong Utara, Februari 2024

Kepala,
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Tangerang Selatan



BANI KHOSYATULLAH
NIP. 197407281994021002

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pelaporan akuntabilitas kinerja tahun 2023 dimaksudkan untuk menginformasikan Capaian Kinerja tahun 2023 yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tangerang Selatan.

Capaian kinerja tersebut menggunakan tolak ukur pada Penetapan/Perjanjian Kinerja tahun 2023 yang merupakan bentuk komitmen penuh Badan Kesbangpol untuk mencapai kinerja yang optimal sebagai bagian dari upaya memenuhi misi organisasi yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, memiliki tugas untuk mewujudkan sasaran strategis Badan Kesbangpol yaitu :

- 1 Meningkatkan kerukunan, persatuan dan kesatuan di masyarakat;
- 2 Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berdemokrasi.

Dalam kaitan tersebut Badan Kesbangpol telah membuat Penetapan/Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang terdiri dari 2 (Dua) Sasaran Strategis, yang sebagian besar telah dilaksanakan dengan baik. Capaian kinerja sasaran strategis Badan Kesbangpol Kota Tangerang Selatan adalah sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	% Capaian Kinerja
1	Meningkatnya kerukunan, persatuan dan kesatuan di masyarakat	90 %
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam berdemokrasi	100 %

Sasaran tersebut dicapai melalui pelaksanaan Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan, Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya, Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial, Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan, Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik dan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Dalam merealisasikan sasaran tersebut Badan Kesbangpol telah menggunakan dana sebesar Rp. 42.979.284.149.- atau sebesar 97.62% dari pagu anggaran sebesar Rp. 44,024,917,432.- yang bersumber dari DPA Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun Anggaran 2023.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar..... i

Ringkasan Eksekutif..... iii

Daftar Isi V

Daftar Gambar..... Vii

Daftar Tabel..... viii

Bab I Pendahuluan..... 1

1.1 Latar Belakang..... 1

1.2 Maksud dan Tujuan..... 3

1.3 Landasan Hukum..... 3

1.4 Gambaran umum Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota
Tangerang Selatan 5

1.5 Aspek Strategis Organisasi serta Permasalahan Utama (*strategic
issued*) Yang Sedang Dihadapi Organisasi..... 15

1.6 Sistematika Penyusunan LAKIP 2023 16

Bab II Perencanaan Kinerja..... 18

2.1 Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota
Tangerang Selatan Tahun 2021-2026..... 18

2.1.1 Visi..... 18

2.1.2 Misi..... 19

2.1.3 Tujuan Strategis..... 19

2.1.4 Sasaran Strategis..... 19

2.1.5 Strategi dan Arah Kebijakan..... 21

2.2 Rencana Kerja Tahun 2023..... 23

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2023..... 36

2.4 Indikator Kinerja Utama (IKU)..... 36

Bab III Akuntabilitas Kinerja..... 38

3.1 Capaian Kinerja Organisasi..... 38

3.2 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan
/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan.... 49

3.3 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya..... 51

3.4 Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan atau

Kegagalan pencapaian Perjanjian Kinerja.....	52
3.5 Realisasi Anggaran Tahun 2023.....	53
Bab IV Penutup.....	55
2.1 Kesimpulan Umum.....	55
2.2 Saran.....	56

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi..... 15



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Hubungan Hierarkis Visi,Misi, Tujuan dan Sasaran..... 20

Tabel 2.2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tangerang Selatan..... 21

Tabel 2.3 Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Rencana Kerja Badan Kesbangpol Tahun 2023..... 24

Tabel 2.4 Matriks Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023..... 43

Tabel 2.5 Indikator Kinerja Utama Tahun 44

Tabel 3.1 Capaian Indikator Kinerja Badan Kesbangpol Tahun 2023..... 45

Tabel 3.2 Perbandingan Realisasi Tahun 2023 dengan Tahun 2022 dan Rencana Tahun 2024..... 46

Tabel 3.3 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1..... 46

Tabel 3.4 Perbandingan Realisasi Tahun 2023 dengan Tahun 2022 dan Rencana Tahun 2024 Sasaran strategis 1..... 50

Tabel 3.5 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2..... 50

Tabel 3.6 Perbandingan Realisasi Tahun 2023 dengan Tahun 2022 dan Rencana Tahun 2024 Sasaran 2..... 52

Tabel 3.7 Program dan Kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis Tahun 2023..... 53

Tabel 3.8 Realisasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Tahun 2023 Badan Kesbangpol Kota Tangerang Selatan..... 60

Tabel 3.9 Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2022 dan 2023 Badan Kesbangpol Kota Tangerang Selatan..... 61

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada pasal 58 salah satu asas umum penyelenggaraan negara adalah asas akuntabilitas. Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tangerang Selatan yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam Renstra 2021- 2026 dituangkan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tangerang Selatan. Selain itu, Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah ini juga merupakan umpan balik untuk memperbaiki kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tangerang Selatan yang akan datang.

Terwujudnya tata pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan harapan semua pihak, langkah untuk mewujudkan hal tersebut ditegaskan dalam berbagai peraturan perundang-undangan diantaranya adalah Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Setiap Instansi Pemerintah diwajibkan mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP) yang bertujuan untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintahan yang baik.

Sistem AKIP pada dasarnya adalah sistem manajemen berorientasi pada hasil yang merupakan salah satu instrumen untuk mewujudkan

instansi pemerintah yang akuntabel, sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif, transparan, serta responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungan.

Dengan menerapkan Sistem AKIP tersebut, setiap instansi pemerintah harus membuat Rencana Strategis (*Strategic Plan*), Rencana Kerja (*Performance Plan*), Penetapan Kinerja (*Performance Agreement*) serta laporan pertanggungjawaban Kinerja (*Performance Accountability Report*).

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah ini disusun dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumberdaya dan pelaksanaan kebijakan yang dibebankan kepada setiap Perangkat Daerah (PD) dengan suatu sistem yang diatur secara jelas guna mendorong terciptanya keterbukaan kepada masyarakat luar dengan harapan akan mampu meningkatkan partisipasi masyarakat secara berkesinambungan.

Ditegaskan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Kepala PD menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah tahunan berdasarkan perjanjian kinerja yang disepakati dan menyampaikannya kepada Gubernur/Bupati/Walikota, paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Sehubungan dengan hal tersebut, sebagai perwujudan pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pelaksanaan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka disusun Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tangerang Selatan Tahun 2023 sebagai perwujudan akuntabilitas kinerja yang tercermin dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran. Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tangerang Selatan disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kota Tangerang Selatan dan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan

Politik Kota Tangerang Selatan Tahun 2021-2026.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tangerang Selatan Tahun 2023 adalah Melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2016 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa setiap Instansi Pemerintah secara berjenjang wajib menyusun Laporan Pertanggungjawaban Kinerja melalui Media Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tangerang Selatan Tahun 2023 adalah :

- a. Menyediakan dokumen publik yang dapat memberikan gambaran keberhasilan, kelemahan dan beberapa catatan pelaksanaan program dan kegiatan tahunan Badan Kesbangpol Kota Tangerang Selatan.
- b. Sebagai bahan evaluasi yang transparan dan akuntabel dari pelaksanaan program dan kegiatan tahunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, sehingga dapat dijadikan pedoman perbaikan pada program dan kegiatan tahun-tahun mendatang.

1.3 Landasan Hukum

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kesbangpol Kota Tangerang Selatan Tahun 2023 dilandasi dasar hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan nasional;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan daerah;
4. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten;
5. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan , Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
13. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 1211);

14. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 01 Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD);
15. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan; (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 69);
16. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
17. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
18. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 33 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
19. Peraturan Walikota Nomor 44 Tahun 2021 Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.

1.4 Gambaran umum Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tangerang Selatan

1.4.1 Tugas Pokok dan Fungsi

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tangerang Selatan memiliki Tugas Pokok dan Fungsi sesuai Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 32 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tangerang Selatan, dengan struktur organisasi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tangerang Selatan, sebagai berikut :

1.4.1.1 Kepala Badan

Kepala Badan memiliki tugas melaksanakan penunjang urusan pemerintahan daerah bidang ideologi, wawasan kebangsaan dan

ketahanan ekonomi, sosial budaya dan agama, politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan serta kewaspadaan nasional dan penanganan konflik, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Badan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan dan pelaksanaan dokumen perencanaan Daerah, dokumen perencanaan Perangkat Daerah, program, kegiatan, subkegiatan dan anggaran bidang kesekretariatan, ideologi, wawasan kebangsaan dan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya agama, politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan serta kewaspadaan nasional dan penanganan konflik;
- b. perumusan, penetapan, pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis bidang kesekretariatan, ideologi, wawasan kebangsaan dan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya agama, politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan serta kewaspadaan nasional dan penanganan konflik;
- c. perumusan dan penyusunan rancangan produk hukum Daerah bidang kesekretariatan, ideologi, wawasan kebangsaan dan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya agama, politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan serta kewaspadaan nasional dan penanganan konflik;
- d. pengoordinasian pelaksanaan tugas bidang kesekretariatan, ideologi, wawasan kebangsaan dan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya agama, politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan serta kewaspadaan nasional dan penanganan konflik;
- e. pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas bawahan lingkup Badan;
- f. pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan fungsi unsur penunjang pemerintahan bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya aparatur;
- g. pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan Daerah tingkat kota serta forum di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- h. pelaksanaan hubungan kerja fungsional dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
- i. penetapan pelayanan penerbitan pengantar penelitian dan survei yang dilakukan oleh masyarakat;

- j. pelayanan administratif dan fasilitasi bagi Perangkat Daerah dan masyarakat lingkup badan kesatuan bangsa dan politik di Daerah;
- k. pelaksanaan penyuluhan, pemberian bimbingan dan pembinaan ideologi, wawasan kebangsaan, ketahanan ekonomi, sosial budaya agama dan politik dalam negeri, organisasi kemasyarakatan serta kewaspadaan nasional dan penanganan konflik di Daerah;
- l. penyelenggaraan naskah dinas dan arsip lingkup Badan;
- m. pelaksanaan penyusunan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah lingkup Badan; dan
- n. pelaksanaan tugas lain dari atasan sesuai tugas dan fungsi.

1.4.1.2 Sekretaris

Sekretaris memiliki tugas membantu Kepala Dinas dalam memberikan pelayanan administratif dan teknis yang meliputi urusan Perencanaan, Keuangan dan Umum serta mengoordinasikan pelaksanaan administrasi lingkup Badan, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Sekretaris menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian perumusan dan pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis norma, standar, prosedur dan kriteria serta rancangan produk hukum Daerah lingkup sekretariat dan Badan;
- b. pengoordinasian penyusunan perencanaan Daerah, dokumen perencanaan Perangkat Daerah, program, kegiatan, subkegiatan dan anggaran lingkup Badan;
- c. pelaksanaan penyusunan dan analisis dokumen perencanaan serta manajemen risiko program dan anggaran lingkup sekretariat dan Badan;
- d. pengoordinasian penyusunan laporan penilaian mandiri reformasibirokrasi;
- e. pengoordinasian penelitian/asistensi/pembahasan program, kegiatan dan anggaran dengan unit kerja internal;
- f. pengoordinasian, penyusunan, perumusan dokumen hasil monitoring dan evaluasi secara berkala;

- g. pengoordinasian, penyusunan dokumen penatausahaan keuangan secara berkala;
- h. pengoordinasian administrasi kepegawaian, kesejahteraan pegawai, hukuman disiplin pegawai, permasalahan yang dihadapi pegawai yang berdampak pada kinerja pegawai dengan unit kerja/lembaga/instansi terkait;
- i. pengoordinasian penyusunan rencana kebutuhan barang milik Daerah serta pemeliharaan aset Badan/perjalanan dinas/penyelenggaraan rapat kedinasan;
- j. pengoordinasian penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja, peta jabatan, evaluasi jabatan dan standar kompetensi jabatan lingkup Badan;
- k. pengoordinasian hasil evaluasi survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pada lingkup Badan;
- l. pengelolaan barang milik Daerah, arsip, dan hubungan masyarakat;
- m. pengoordinasian penyediaan data dan dokumentasi serta informasi publik serta bertugas sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pembantu;
- n. penyelenggaraan naskah dinas dan arsip lingkup Badan;
- o. pengoordinasian penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah lingkup sekretariat;
- p. pengoordinasian pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas pegawai lingkup Badan; dan
- q. pelaksanaan tugas lain dari atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi.

Sekretaris dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dan fungsi sebagaimana dimaksud dibantu oleh pejabat fungsional yang diberi tugas tambahan sebagai Subkoordinator.

1.3.1.2.1 Kepala Subbagian Keuangan memiliki tugas:

- a. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan teknis norma, standar, prosedur dan kriteria serta rancangan produk hukum Daerah lingkup urusan keuangan Badan;

- b. menyiapkan bahan penyusunan dokumen perencanaan program, kegiatan, subkegiatan dan anggaran pada Subbagian Keuangan;
- c. menyiapkan dokumen pendukung pelaksanaan program, kegiatan, subkegiatan dan anggaran pada Subbagian Keuangan;
- d. menyiapkan jadwal rencana anggaran kas atau kebutuhan dana untuk pelaksanaan kegiatan lingkup Subbagian Keuangan dan Badan;
- e. menyelenggarakan penatausahaan keuangan lingkup Badan;
- f. menyelenggarakan pembinaan administrasi keuangan lingkup Subbagian Keuangan dan Badan;
- g. menghimpun/menyusun/menganalisis/merumuskan dokumen pelaporan keuangan secara berkala;
- h. menghimpun/menyusun/menganalisis/merumuskan dokumen Catatan Atas Laporan Keuangan lingkup Badan;
- i. mengoordinasikan laporan keuangan dan Catatan Atas Laporan Keuangan kepada unit kerja/Perangkat Daerah terkait;
- j. melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas pegawai pada Subbagian Keuangan;
- k. menyelenggarakan pengelolaan naskah dinas dan arsip lingkup Subbagian Keuangan;
- l. menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Subbagian Keuangan; dan
- m. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas yang diberikan.

1.4.1.3 Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan Dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama

Kepala bidang ideologi, wawasan kebangsaan dan ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama memiliki tugas melaksanakan perumusan dan kebijakan operasional perencanaan dan kajian ideologi, wawasan kebangsaan, ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama, dalam melaksanakan tugas tersebut Kepala bidang ideologi, wawasan

kebangsaan dan ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan strategis dan teknis serta penerapan norma, standar, prosedur dan kriteria serta rancangan produk hukum Daerah lingkup Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama;
- b. perencanaan dan pelaksanaan program, kegiatan, subkegiatan dan anggaran lingkup Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama;
- c. pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas bawahan lingkup Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama;
- d. pengoordinasian pelaksanaan tugas dan evaluasi kinerja bawahan lingkup Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama;
- e. pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan urusan pemerintahan Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama;
- f. pembinaan atau sosialisasi pemahaman tentang ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan kepada pelajar, mahasiswa, aparatur sipil negara, organisasi profesi dan kemasyarakatan serta partai politik;
- g. pelaksanaan fasilitasi bantuan hibah keuangan sesuai bidang tugas;
- h. pembinaan forum kerukunan umat beragama;
- i. pelaksanaan revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai pancasila kepada masyarakat;
- j. pelaksanaan kegiatan penguatan dan penghayatan budaya bangsa;
- k. pelaksanaan kerjasama, edukasi, penyuluhan, pencegahan serta pengawasan implementasi kebijakan pencegahan, penyalahgunaan peredaran gelap narkoba di Daerah;
- l. penyusunan pemetaan potensi rawan penyalahgunaan peredaran gelap narkoba di Daerah;
- m. pengoordinasian pembentukan dan peningkatan wawasan kebangsaan serta pemahaman tentang bela negara;

- n. pengoordinasian sinergitas dengan mitra/intansi vertikal dalam melakukan pendidikan bela negara;
- o. pengoordinasian forum pembauran kebangsaan dalam menjaga stabilitas ekonomi, sosial, budaya dan agama;
- p. pengoordinasian hasil pemetaan potensi rawan penyalahgunaan peredaran gelap narkoba di Daerah;
- q. penyelenggaraan naskah dinas dan arsip lingkup Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama;
- r. pengoordinasian penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah lingkup Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama; dan
- s. pelaksanaan tugas lain dari atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi.

Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dan fungsi sebagaimana dimaksud dibantu oleh pejabat fungsional yang diberi tugas tambahan sebagai Subkoordinator.

1.4.1.4 Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan

Kepala bidang politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan memiliki tugas melaksanakan perumusan dan kebijakan operasional perencanaan dan kajian politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan, dalam melaksanakan tugas tersebut Kepala bidang politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan strategis dan teknis serta penerapan norma, standar, prosedur dan kriteria serta rancangan produk hukum Daerah lingkup Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan;

- b. perencanaan dan pelaksanaan program, kegiatan, subkegiatan dan anggaran lingkup Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan;
- c. pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas bawahan lingkup Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan;
- d. pengoordinasian pelaksanaan tugas dan evaluasi kinerja bawahan lingkup Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan;
- e. pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan sub unsur penunjang urusan pemerintahan Bidang Politik Dalam Negeri Dan Organisasi Kemasyarakatan;
- f. penyusunan program kerja Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan;
- g. pelaksanaan koordinasi Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan;
- h. pembinaan atau sosialisasi tentang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi Daerah, pemilihan umum atau pemilihan umum kepala Daerah, dan pemantauan situasi politik dan organisasi kemasyarakatan dan lembaga asing;
- i. pelaksanaan fasilitasi bantuan hibah keuangan sesuai bidang tugas;
- j. pelaksanaan mediasi sengketa atau konflik organisasi kemasyarakatan;
- k. pelayanan penerbitan surat keterangan lapor, verifikasi keanggotaan, lembaga dan aktivitas organisasi kemasyarakatan;
- l. pengoordinasian fungsi lembaga vertikal dalam penyelenggaraan pemilihan umum;
- m. pemantauan dan monitoring pelaksanaan pemilihan umum dan instansi lainnya;
- n. penyelenggaraan naskah dinas dan arsip lingkup Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan;
- o. pengoordinasian penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah lingkup Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan; dan

p. pelaksanaan tugas lain dari atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi.

Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dan fungsi sebagaimana dimaksud dibantu oleh pejabat fungsional yang diberi tugas tambahan sebagai Subkoordinator.

1.4.1.5 Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik

Kepala bidang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik memiliki tugas melaksanakan perumusan dan kebijakan operasional perencanaan dan kajian kewaspadaan nasional dan penanganan konflik, selain melaksanakan tugas tersebut Kepala bidang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik menyelenggarakan fungsi:


- a. perumusan kebijakan strategis dan teknis serta penerapan norma, standar, prosedur dan kriteria serta rancangan produk hukum Daerah lingkup Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik;
- b. perencanaan dan pelaksanaan program, kegiatan, subkegiatan dan anggaran lingkup Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik;
- c. pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas bawahan lingkup Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik;
- d. pengoordinasian pelaksanaan tugas dan evaluasi kinerja bawahan lingkup Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik;
- e. pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan sub unsur penunjang urusan pemerintahan Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik;
- f. pelaksanaan fasilitasi deteksi dini dan cegah dini terhadap masyarakat dalam rangka ikut serta menjaga kondusifitas wilayah;
- g. pelaksanaan fasilitasi bantuan hibah keuangan sesuai bidang tugas;
- h. pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan Daerah tingkat kota;
- i. pembinaan forum kewaspadaan dini masyarakat;

- j. pelaksanaan fasilitasi dan pengembangan intelijen bagi aparat sipil negara;
- k. pelaksanaan pemetaan kerawanan konflik di Daerah;
- l. pelaksanaan pemberian bimbingan dan supervisi kewaspadaan dini daerah kepada mitra kerja;
- m. pelaksanaan fasilitasi pemantauan orang asing dan lembaga asing melalui tim pemantau orang asing;
- n. pelaksanaan pelayanan penerbitan surat pengantar penelitian Daerah;
- o. pengoordinasian data dan informasi urusan kewaspadaan dini dan penanganan konflik;
- p. pelaksanaan mediasi konflik sosial di masyarakat melalui tim terpadu penanganan konflik sosial;
- q. pelaksanaan koordinasi dan komunikasi mengenai situasi dan kondisi Daerah;
- r. pengoordinasian pengawasan penganut aliran kepercayaan masyarakat melalui tim pengawasan aliran kepercayaan masyarakat dan aliran keagamaan;
- s. pengoordinasian lintas sektoral dalam kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing;
- t. penyelenggaraan naskah dinas dan arsip lingkup Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik;
- u. pengoordinasian penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah lingkup Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik; dan
- v. pelaksanaan tugas lain dari atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi.

Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dan fungsi sebagaimana dimaksud dibantu oleh pejabat fungsional yang diberi tugas tambahan sebagai Subkoordinator.

1.4.1.6 Kelompok Jabatan Fungsional

Gambar 1
Struktur Organisasi



1.5 Aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

Isu strategis merupakan faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Berdasarkan hasil analisis permasalahan untuk masing-masing urusan sesuai dengan kondisi objektif pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tangerang Selatan dan berdasarkan analisis lingkungan maka dirumuskan isu-isu strategis Urusan Pemerintahan Umum Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tangerang Selatan antara lain:

1. Adanya kesenjangan ekonomi, sosial dan budaya di masyarakat.
Pandemi Covid-19 yang masih berlangsung sejak awal tahun 2020 dikhawatirkan berdampak semakin memperlebar kesenjangan yang ada. Pembatasan sosial telah memukul perekonomian masyarakat, terjadi peningkatan penduduk miskin dan pengangguran. Sementara itu kegiatan sosial dan budaya di masyarakat juga berkurang secara drastis.
2. Banyaknya Ormas, LSM dan OKP.

Pada tahun 2020 terdapat 276 Ormas, LSM dan OKP yang terdaftar secara resmi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, namun masih banyak juga yang belum terdaftar. Dari semua yang terdaftar pun tidak semuanya aktif dan berkinerja sebagaimana seharusnya. Masih terdapat Ormas, LSM maupun OKP yang tidak memiliki kantor secara fisik, kepengurusan dan program kerja yang dirancang secara baik. Termasuk adanya Ormas, LSM dan OKP yang aktifitasnya justru mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum.

3. Maraknya beredar berita bohong (hoax).

Kemajuan teknologi informasi dan komputer tidak hanya berdampak positif namun juga negatif diantaranya berita bohong yang sangat cepat dan luas penyebarannya.

4. Pengaruh budaya luar yang negatif.

Begitu juga dengan budaya luar tidak semuanya positif namun juga banyak yang negatif yang perlu disaring karena mengancam nilai-nilai ideologi Pancasila di kehidupan masyarakat.

5. Kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat dalam menggunakan hak politiknya.

Kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat dalam menggunakan hak politiknya dapat menjadi menyebabkan aspirasinya tidak tersampaikan secara baik.

6. Keterbatasan sumberdaya Ormas, LSM dan OKP

Banyak di antara Ormas, LSM dan OKP yang memiliki tujuan yang baik dan bersinergi dengan upaya pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah Daerah namun memiliki keterbatasan sumberdaya, baik berupa sumberdaya finansial maupun SDM yang berkualitas.

1.6 Sistematika Penyusunan LAKIP 2023

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tangerang Selatan Tahun 2023 sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, uraian singkat masing-masing sub adalah sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Menjelaskan secara ringkas latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum, gambaran umum tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tangerang Selatan dan aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II Perencanaan Kinerja

Menjelaskan secara ringkas dokumen perencanaan yang menjadi dasar pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran Badan Kesbangpol Tahun 2022 meliputi Rencana Strategis Badan Kesbangpol Tahun 2016 - 2021 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

BAB III Akuntabilitas kinerja

Menjelaskan Metode Pengukuran Capaian Kinerja, Hasil Pengukuran Kinerja, Evaluasi dan Analisis terhadap Pencapaian Masing-Masing Indikator Kinerja serta Realisasi Anggaran Tahun 2023.

BAB IV Penutup

Berisikan kesimpulan umum atas capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tangerang Selatan Tahun 2023 dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Dokumen perencanaan dan perjanjian kinerja merupakan suatu dokumen yang dimanfaatkan oleh setiap pimpinan Instansi Pemerintah untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian realisasi kinerja dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Perangkat Daerah serta menilai keberhasilan organisasi. Perencanaan dan perjanjian kinerja tidak dapat dipisahkan dari Rencana Strategis karena sesungguhnya merupakan penjabaran tahunan dari Renstra itu sendiri.

2.1 Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tangerang Selatan Tahun 2021-2026

Rencana Strategis merupakan suatu proses perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan, yang terbagi kedalam 5 (lima) rencana tahunan dengan memperhitungkan kondisi dinamis berupa potensi, peluang, kendala yang berkembang dalam setiap tahunnya. Rencana Strategis memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan.

Penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Tangerang Selatan Tahun 2021 -2026 disusun berdasarkan amanat dari Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Renstra Badan Kesbangpol Kota Tangerang Selatan disusun dari hasil penyelarasan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tangerang Selatan Tahun 2021-2026 dan telah disesuaikan dengan tugas dan fungsi Badan Kesbangpol Kota Tangerang Selatan. Secara ringkas perumusan komponen-komponen Renstra diuraikan sebagai berikut :

2.1.1 Visi

Rumusan visi dan misi Badan Kesbangpol Kota Tangerang Selatan didasarkan pada visi dan misi serta arah kebijakan pembangunan jangka menengah Kota Tangerang Selatan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dimana rumusan visi

Badan Kesbangpol Kota Tangerang Selatan merujuk kepada amanat visi Pemerintah Kota Tangerang Selatan ditetapkan dalam kalimat :

Terwujudnya Tangsel Unggul Menuju Kota Lestari, Saling Terkoneksi, Efektif dan Efisien

2.1.2 Misi

Dalam misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada RPJMD Kota Tangerang Selatan tahun 2021 - 2026 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melaksanakan **misi ke-3 yaitu Membangun Kota Yang Lestari** dengan tujuan dari misi yang ke-3 adalah Meningkatkan kualitas kota sebagai kota layak huni, untuk mencapai misi tersebut sasaran yang ditetapkan dalam RPJMD 2021 – 2026 adalah Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum, Pendidikan politik, serta wawasan kebangsaan.

2.1.3 Tujuan Strategis

Perumusan tujuan strategis ini akan memungkinkan Badan Kesbangpol untuk mengukur sejauh mana visi misi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tangerang Selatan. Untuk itu, agar dapat diukur keberhasilan organisasi di dalam mencapai tujuan strategisnya, setiap tujuan strategis yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja (*performance indicator*) yang terukur.

Adapun tujuan strategis Badan Kesbangpol periode Renstra tahun 2021-2026 adalah “**Mewujudkan masyarakat Kota Tangerang Selatan yang demokratis**”, dengan indikator kinerja Indeks Demokrasi dengan target yang akan dicapai pada Tahun 2026 adalah Kategori sedang.

2.1.4 Sasaran Strategis

Untuk menggambarkan tercapainya tujuan di akhir masa periode Renstra 2021-2026 perlu dijelaskan lebih detail dalam rumusan sasaran Perangkat Daerah. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome*

program Perangkat Daerah. Untuk mencapai satu tujuan dapat dicapai melalui beberapa sasaran.

Adapun sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tangerang Selatan Tahun 2021-2026, yaitu:

- 1. **Meningkatnya kerukunan, persatuan dan kesatuan di masyarakat**, dengan indikator kinerja:
 - a. Jumlah kejadian/peristiwa konflik di masyarakat.
- 2. **Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam berdemokrasi**, dengan indikator kinerja:
 - a. Jumlah aspirasi publik yang di sampaikan oleh masyarakat/kelompok masyarakat sesuai ketentuan.
 - b. Rata-rata persentase partisipasi masyarakat dalam Pilkada, Pileg dan Pilpres.

Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.1
Hubungan Hierarkis Visi,Misi, Tujuan dan Sasaran

Visi : Terwujudnya Tangsel Unggul Menuju Kota Lestari, Saling Terkoneksi, Efektif dan Efisien									
Misi Ke-3	Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Indikator Tujuan/Sasaran	Kondisi Awal	Target Tahun				
					2022	2023	2024	2025	2026
Membangun Kota Yang Lestari	Mewujudkan masyarakat Kota Tangerang Selatan yang demokratis		Indeks Demokrasi	N/A					Kategori Sedang
		Meningkatn ya kerukunan, persatuan dan kesatuan di masyarakat	Jumlah kejadian/peris tiwa konflik di masyarakat	15 Kejad ian	9 Keja dian	10 Keja dian	11 Keja dian	9 Keja dian	7 Kejadia n
		Meningkatn ya kesadaran masyarakat dalam berdemokr asi	Jumlah aspirasi publik yang di sampaikan oleh masyarakat/k elompok masyarakat sesuai ketentuan	375 Aspir asi	380 Aspir asi	385 Aspir asi	390 Aspir asi	395 Aspir asi	400 Aspirasi
			Rata-rata persentase partisipasi	-	-	-	71,5 0%	-	-

Visi : Terwujudnya Tangsel Unggul Menuju Kota Lestari, Saling Terkoneksi, Efektif dan Efisien									
Misi Ke-3	Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Indikator Tujuan/Sasaran	Kondisi Awal	Target Tahun				
					2022	2023	2024	2025	2026
			masyarakat dalam Pilkada, Pileg dan Pilpres						

2.1.5 Strategi dan Arah Kebijakan

Pencapaian tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah yang telah ditetapkan, dirumuskan melalui langkah-langkah prioritas berupa strategi dan arah kebijakan. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.

Strategi dan arah kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tangerang selatan juga merupakan langkah-langkah operasional dalam mencapai tujuan pembangunan daerah yang bersifat strategis. Strategi dan arah kebijakan telah teruji memiliki hierarki sebab akibat terhadap visi dan misi Wali Kota terpilih serta tujuan dan sasaran dalam RPJMD.

Tabel 2.2

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tangerang Selatan

Visi : Terwujudnya Tangsel Unggul Menuju Kota Lestari, Saling Terkoneksi, Efektif dan Efisien			
Misi : Membangun Kota yang Lestari			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan masyarakat Kota Tangerang Selatan yang demokratis	Meningkatnya kerukunan, persatuan dan kesatuan di masyarakat	Menguatkan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan di masyarakat	<ul style="list-style-type: none">• Mengoptimalkan upaya penguatan ideologi wawasan kebangsaan• Menguatkan kesadaran bela negara dan karakter bangsa• Mengoptimalkan monitoring dan Evaluasi Forum Pembauran Kebangsaan• Melaksanakan evaluasi Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa,

			Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
		Meningkatkan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	<ul style="list-style-type: none">• Mengoptimalkan pendataan rumah ibadah dan penganut aliran kepercayaan• Melaksanakan pendataan daerah rawan penyakit masyarakat dan narkoba• Melaksanakan fasilitasi rapat Tim Terpadu P4GN Kota Tangerang Selatan• Melaksanakan evaluasi proposal usulan hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan dan keagamaan• Melaksanakan koordinasi verifikasi usulan hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan dan keagamaan• Meningkatkan pemahaman masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap narkoba (P4GN)• Meningkatkan jumlah masyarakat yang mengikuti pembinaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya• Mengoptimalkan penyaluran hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan dan keagamaan• Memfasilitasi kordinasi Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Tangerang Selatan• Meningkatkan Kordinasi Tim PAKEM• Melaksanakan monitoring dan evaluasi TIM PAKEM Kota Tangerang Selatan• Melaksanakan monitoring pertanggung jawaban hibah
		Mengoptimalkan penanganan/tindak lanjut potensi konflik	<ul style="list-style-type: none">• Mengoptimalkan pendataan orang asing dan pemetaan sebaran orang asing• Melaksanakan pemetaan daerah rawan potensi konflik• Melaksanakan pelaporan data konflik secara berkala• Meningkatkan pengetahuan anggota/tim FKDM terkait kewaspadaan dini• Meningkatkan kordinasi kerjasama intelijen daerah• Melaksanakan evaluasi kinerja TIM Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah• Melaksanakan monitoring dan evaluasi penanganan konflik• Melaksanakan monitoring dan evaluasi Tim Pemantauan Orang Asing• Memfasilitasi rapat kordinasi

			Forkopimda
		Mengoptimalkan pembinaan organisasi kemasyarakatan	<ul style="list-style-type: none">• Mengoptimalkan pendataan Ormas, LSM dan OKP terpilah yang akuntabel• Mengoptimalkan pembinaan kepada Ormas, LSM dan OKP• Mengoptimalkan evaluasi dan mediasi sengketa ormas• Mengoptimalkan penanganan sengketa ormas
	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam berdemokrasi	Mengoptimalkan pelaksanaan pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya kepada masyarakat oleh partai politik dan lembaga pendidikan	<ul style="list-style-type: none">• Melaksanakan penyaluran bantuan keuangan Parpol dan hibah kepada instansi vertikal bidang politik• Melaksanakan evaluasi proposal usulan RAB bantuan keuangan Parpol dan hibah• Menoptimalkan koordinasi verifikasi bantuan keuangan Parpol• Menyusun Standard Operasional Prosedur• Meningkatkan jumlah masyarakat yang mengikuti pendidikan politik, etika budaya politik dan peningkatan demokrasi• Meningkatkan koordinasi Tim Pemantauan Situasi Politik Daerah• Melaksanakan koordinasi desk Pilkada, Pileg dan Pilpres• Mengoptimalkan pemantauan pertanggung jawaban keuangan bantuan keuangan dan hibah

2.2 Rencana Kerja Badan Kesbangpol Kota Tangerang Selatan Tahun 2023

Berdasarkan Rencana Strategis Badan Kesbangpol Kota Tangerang Selatan Tahun 2021 – 2026 dijabarkan Rencana Kerja Badan Kesbangpol Tahun 2023 sebagai Berikut :

Tabel 2.3

Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Rencana Kerja Badan Kesbangpol Tahun 2023

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6
8.	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM				
8.01.	BIDANG URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				
8.01.01.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai LKE PMPRB Badan Kesbangpol	47	Nilai LKE PMPRB Badan Kesbangpol	47
		Nilai SAKIP	BB	Nilai SAKIP	BB
8.01.01.2 .01.	Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun	100%	Cakupan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun	100%
01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14 Dokumen
02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen
03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen
04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen
05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6
		SKPD			
06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan
07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan
8.01.01.2 02.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	100%	Cakupan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	100%
01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	24 Orang/ bulan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	24 Orang/ bulan
04	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen
04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	2 Dokumen
05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Dokumen
-06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen tanggapan pemeriksaan	1 Dokumen	Jumlah Dokumen tanggapan pemeriksaan	1 Dokumen
0-7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan	3 Dokumen	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan	3 Dokumen

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6
		Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana/Semesteran SKPD		Keuangan Bulanan/Triwulana/Semesteran SKPD	
08-	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen
8.01.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	100%	Cakupan pelaksanaan administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	100%
01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Kali	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Kali
03	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Pegawai yang mengikuti Bimtek Implementasi Peraturan perundang- undang	10 Orang	Jumlah Pegawai yang mengikuti Bimtek Implementasi Peraturan perundang- undang	10 Orang
8.01.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah	100%	Cakupan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah	100%
01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket
02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket
03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket
04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket
05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6
06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	72 Dokumen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	72 Dokumen
07	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan
8.01.01.2 .07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan penyediaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	100%	Cakupan penyediaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	100%
02	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sewa Gedung Kantor	1 Unit	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit
8.01.01.2 .08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	Cakupan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%
01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan
02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan
03	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	13 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan
8.01.01.2 .08	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pemeliharaan barang milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	Cakupan pemeliharaan barang milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%
01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak	Jumlah Kendaraan Perorangan	18 Unit	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas	18 Unit

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6
	Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	
02	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 Unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 Unit
03	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit
8.01.02	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Persentase kelurahan yang masyarakatnya menerima penguatan ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	18.52%	Persentase kelurahan yang masyarakatnya menerima penguatan ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	18.52%
8.01.02.2 01	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah kelurahan mengikuti Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	10 Kel	Jumlah kelurahan mengikuti Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	10 Kel
01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	1 dokumen	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	1 dokumen
03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan	980 Orang	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	980 Orang

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6
		Sejarah Kebangsaan			
05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1 Laporan
8.01.03	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Cakupan Partai Politik yang melaksanakan pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya Politik kepada masyarakat	100%	Cakupan Partai Politik yang melaksanakan pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya Politik kepada masyarakat	100%
8.01.03.201	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Cakupan Pemantauan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	100%	Cakupan Pemantauan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	100%
01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1 dokumen	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	1 dokumen

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6
02	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum / Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	465 Orang	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Tersalurkannya Bantuan Keuangan Parpol, Instansi Vertikal di Kota Tangerang Selatan	465 Orang
02	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang Yang mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum /Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	70 Orang	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	70 Orang
03	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum / Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1 dokumen	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	2 Laporan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6
801.04	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Indeks Kinerja Ormas	65	Indeks Kinerja Ormas	65
8.01.04.2 01	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Cakupan Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	100%	Cakupan Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	100%
01	Penyusunan Program Kerja dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja dibidang Pendaftaran Ormas Pemberdayaan Ormas Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	1 dokumen	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	1 dokumen
03	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang mengikuti Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas Pemberdayaan Ormas Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	485 Orang	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	485 Orang
04	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas Pemberdayaan Ormas Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	1 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	1 Laporan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6
801.05	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Persentase Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan dan Keagamaan yang mengikuti pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	18.88%	Persentase Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan dan Keagamaan yang mengikuti pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	18.88%
8.01.05.2 01	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemanfaatan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	Jumlah Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan dan Keagamaan yang mengikuti Pemanfaatan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	55 Lembaga	Jumlah Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan dan Keagamaan yang mengikuti Pemanfaatan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	55 Lembaga
01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	1 Dokumen
02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	2 Dokumen	Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	2 Dokumen

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6
03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Jumlah Instansi Vertikal/Organsasi Kemasyarakatan yang mendapatkan Hibah	560 Orang	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Jumlah Instansi Vertikal/Organsasi Kemasyarakatan yang mendapatkan Hibah	560 Orang
04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	110 Orang	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	110 Orang
05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	2 laporan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	2 laporan
801.06	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Persentase laporan potensi konflik yang ditangani/ditindak lanjuti	100%	Persentase laporan potensi konflik yang ditangani/ditindak lanjuti	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6
8.01.1.1. 05.04.00. 06.201	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Cakupan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	100%	Cakupan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	100%
01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini Kerjasama Intelijen Pemantauan Orang Asing Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	1 Dokumen
02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini Kerjasama Intelijen Pemantauan Orang Asing Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini Kerjasama Intelijen Pemantauan Orang Asing Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	2 Dokumen	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini Kerjasama Intelijen Pemantauan Orang Asing Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	2 Dokumen
03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini Kerjasama Intelijen Pemantauan Orang Asing Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan	100 Orang	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Jumlah Organisasi Kemasyarakatan	100 Orang

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6
		Konflik di Daerah		yang mendapatkan Hibah	
04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, KerjasamaIntelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini KerjasamaIntelijen Pemantauan Orang Asing Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	210 Orang	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	210 Orang
05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penang	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini Kerjasama Intelijen Pemantauan Orang Asing Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penang	4 Lapora	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	4 Lapora
06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	12 Dokumen

Sumber : Renja Perubahan Badan Kesbangpol Tahun 2023.

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

Sesuai ketentuan, Perjanjian Kinerja 2023 adalah Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023 yang disusun berdasar pada Rencana Strategis (Renstra) 2021 – 2026. Berikut Perjanjian Kinerja Badan Kesbangpol Tahun 2023 dengan sasaran:

1. Meningkatnya kerukunan, persatuan dan kesatuan di masyarakat.
2. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam berdemokrasi.

Tabel 2.4
Matriks Perjanjian Kinerja Perubahan (PK) Tahun 2023 :

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target
1	Meningkatnya kerukunan, persatuan dan kesatuan di masyarakat	Jumlah kejadian/peristiwa konflik di masyarakat	8 Kejadian
2.	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam berdemokrasi	Jumlah aspirasi publik yang di sampaikan oleh masyarakat/ kelompok masyarakat sesuai ketentuan	385 Aspirasi

Sumber : Perjanjian Kinerja Badan Kesbangpol Tahun 2023.

Untuk mencapai/ mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tangerang Selatan melaksanakan Program dan Kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 44.024.917.432,00- yang selengkapny sebagaimana dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tangerang Selatan Tahun 2023 (terlampir).

2.4 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tangerang Selatan, maka dalam Rencana Strategis (RENSTRA) 2021-2026 telah ditetapkan sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Tangerang Selatan Tahun 2021-2026, seperti ditunjukkan pada tabel 2.5 berikut:

Tabel 2.5
Indikator Kinerja Utama Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Sumber Data	Formulasi / Rumus Perhitungan
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya kerukunan, persatuan dan kesatuan di masyarakat	Jumlah kejadian/peristiwa konflik di masyarakat	Renstra	Menunjukkan Jumlah Konflik Sosial
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam berdemokrasi	Jumlah Aspirasi Publik yang di sampaikan Oleh Masyarakat/Kelompok Masyarakat sesuai ketentuan	Renstra	Menunjukkan Jumlah Aspirasi Publik yang di sampaikan Oleh Masyarakat/Kelompok Masyarakat sesuai ketentuan

Sumber : IKU Badan Kesbangpol Tahun 2023

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tangerang Selatan merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja selama tahun 2023 yang memuat realisasi kinerja dan persentase capaian kinerja atas target-target kinerja yang diperjanjikan tahun 2023. Dalam bab ini juga akan disajikan Akuntabilitas Keuangan yang memuat realisasi anggaran tahun 2023.

3.1 Capaian Kinerja Organisasi.

Tahun 2023 merupakan tahun Ketiga dalam pelaksanaan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2021-2026. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara realisasi kinerja dengan target kinerja dari masing masing indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Melalui pengukuran kinerja diperoleh gambaran pencapaian masing masing indikator kinerja sehingga dapat ditindak lanjuti dalam perencanaan kegiatan dimasa yang akan datang agar setiap kegiatan yang direncanakan dapat lebih berhasil guna dan berdaya guna. Capaian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada Tahun 2023 akan diuraikan menurut Sasaran Strategis sebagai berikut:

Tabel 3.1
Capaian Indikator Kinerja Badan Kesbangpol Tahun 2023

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
1.	Meningkatnya kerukunan, persatuan dan kesatuan di masyarakat	Jumlah kejadian/peristiwa konflik di masyarakat	8 Kejadian	9 Kejadian	90%
2.	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam berdemokrasi	Jumlah aspirasi publik yang di sampaikan oleh masyarakat/kelompok masyarakat sesuai ketentuan	385 Aspirasi	385 Aspirasi	100%

Adapun perbandingan antara realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun 2022 dan rencana tahun Tahun 2024 dapat dilihat pada table dibawah ini :

Tabel. 3.2
Perbandingan Realisasi Tahun 2023 dengan Tahun 2022 dan Rencana Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2023			Tahun 2022			% Naik/ (Turun)	Rencana Tahun (2023)
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian		
1.	Meningkatnya kerukunan, persatuan dan kesatuan di masyarakat	Jumlah kejadian/peristiwa konflik di masyarakat	8 Kejadian	9 Kejadian	90%	9 Kejadian	8 Kejadian	112.5%	(22.5%)	9 Kejadian
2.	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam berdemokrasi	Jumlah aspirasi publik yang disampaikan oleh masyarakat/keompok masyarakat sesuai ketentuan	380 Aspirasi	380 Aspirasi	100%	375 Aspirasi	375 Aspirasi	100%	(0%)	385 Aspirasi

Capaian kinerja untuk masing-masing sasaran dapat diuraikan sebagai berikut:

SASARAN 1

Meningkatnya kerukunan, persatuan dan kesatuan di masyarakat

Indikator keberhasilan sasaran berikut target dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1

Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi	Capaian Sasaran (%)
Meningkatnya kerukunan, persatuan dan kesatuan di masyarakat	Jumlah kejadian/peristiwa konflik di masyarakat	8 Kejadian	9 Kejadian	90%

Untuk mencapai Sasaran Meningkatnya kerukunan, persatuan dan kesatuan di masyarakat, Badan Kesbangpol mempunyai satu indikator yaitu Jumlah kejadian/peristiwa konflik di masyarakat, kejadian/peristiwa konflik dimasyarakat yang dimaksud adalah kejadian/peristiwa konflik sosial, Badan Kesbangpol menargetkan 8 Kejadian/Peristiwa Konflik sosial yang terjadi padatahun 2023, data yang didapatkan dari Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tangerang Selatan pada tahun 2023 telah terjadi 9 Kejadian/peristiwa Konflik sosial, dengan demikian realisasi capaian kinerja pada sasaran Meningkatnya kerukunan, persatuan dan kesatuan di masyarakat adalah 90 % dengan perhitungan Jumlah Target konflik sosial dibagi dengan jumlah konflik sosial yang terjadi pada tahun 2023 dikali seratus persen. Untuk Tahun 2023 capaian kinerja indikator kinerja tersebut baik.

Beberapa Program dan Kegiatan yang telah dilaksanakan Badan Kesbangpol untuk mendukung sasaran tersebut adalah :

1. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan;
Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
2. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan;
Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.
3. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya;
Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya.
4. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial;
Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik.

Upaya – upaya yang dilakukan Badan Kesbangpol Kota Tangerang Selatan untuk pencapaian target kinerja dari sasaran Meningkatnya kerukunan, persatuan dan kesatuan di masyarakat adalah sebagai berikut :

1. Dalam rangka menjaga kerukunan antar umat beragama sejak tahun 2011 telah dibentuk Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) berdasarkan SK Walikota Nomor: 450/Kep.108-Huk.Org/2009 Tahun 2009 tentang Pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Tangerang Selatan dan SK Walikota Nomor: 450/Kep.621-Huk/2019 Tahun 2019 tentang penetapan dewan penasehat dan pengurus harian Forum Kerukunan Umat Beragama.
2. Dalam rangka mempererat harmonisasi antar etnis bangsa yang berada di Kota Tangerang Selatan pada tahun 2018 Badan Kesbangpol Telah membentuk Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) berdasarkan SK Walikota Nomor : 220/Kep.256-Huk/2018 Tahun 2018 tentang Pembentukan Forum Pembaruan Kebangsaan (FPK) Kota Tangerang Selatan.
3. Dalam rangka upaya penanggulangan dan pencegahan suatu problema Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan dalam masyarakat Kota Tangerang Selatan telah dibentuk Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan dalam Masyarakat (PAKEM) Tingkat Kota Tangerang Selatan berdasarkan SK Kepala Kejaksaan Negeri Kota Tangerang Selatan Nomor : Kep-5/M.6.16/Dsb/02/2022 Tahun 2022.
4. Dalam rangka upaya menjaga stabilitas keamanan daerah dan mendapatkan informasi tentang keberadaan dan aktivitas orang asing, lembaga/organisasi asing dan tenaga kerja asing di Kota Tangerang Selatan pada tahun 2018 Badan Kesbangpol telah membentuk Tim Pemantauan Orang Asing, Lembaga/Organisasi Asing dan Tenaga Kerja Asing di Kota Tangerang Selatan berdasarkan SK Walikota Tangerang Selatan Nomor : 569/Kep.616-Huk/2018 Tentang Pembentukan Tim Pemantauan Orang Asing, Lembaga/Organisasi Asing dan Tenaga Kerja Asing di Kota Tangerang Selatan.
5. Dalam rangka terpeliharanya keamanan, ketertiban umum dan kewaspadaan terhadap segala dampak yang timbul dari masuknya pengungsi dari luar negeri pada tahun 2021 Badan Kesbangpol telah membentuk Satuan Tugas Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri berdasarkan SK Wali Kota Tangerang Selatan Nomor : 465.2/Kep.260-

Huk/2021 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Pengungsi dari Laur Negeri.

6. Badan Kesbangpol Kota Tangerang Selatan bersama dengan Detasemen Khusus 88 (Densus 88) Anti Teror Kepolisian Negara Republik Indonesia dan anggota FORKOPIMDA Kota Tangerang Selatan telah melaksanakan kegiatan bersama pencabutan baiat dan mengucapkan sumpah setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) kepada 270 anggota Negara Islam Indonesia (NII) yang merupakan warga Tangerang Selatan. Densus 88 dan Unsur Intelijen akan terus berupaya mengawasi dan memonitor pergerakan warga NII tersebut dan terus dilakukan pembinaan melalui pendalaman Wawasan kebangsaan oleh Badan Kesbangpol Kota Tangerang Selatan dan memberikan harapan terhadap peningkatan status di Tengah masyarakat.
7. Badan Kesbangpol Kota Tangerang Selatan telah memberikan pelayanan kepada Ormas, LSM dan OKP dengan baik, dalam hal mengayomi, melayani, dan membina. Pada tahun 2023 Kota Tangerang Selatan melalui Badan Kesbangpol telah memberikan hibah kepada 9 (sembilan) Organisasi Kemasyarakatan mitra kerja Badan Kesbangpol Kota Tangerang Selatan. Badan Kesbangpol juga melakukan mediasi sengketa kepengurusan organisasi masyarakat Laskar Merah Putih pada tahun 2022 sebagai bentuk upaya meningkatkan kerukunan, persatuan dan kesatuan di masyarakat.

Adapun perbandingan antara realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun 2022 dan rencana tahun Tahun 2024 Sasaran ke 1 dapat dilihat pada table dibawah ini :

Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Tahun 2023 dengan Tahun 2022 dan Rencana Tahun 2024
Sasaran strategis 1

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2023			Tahun 2022			% Naik/ (Turun)	Rencana Tahun (2024)
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian		
1.	Meningkatnya kerukunan, persatuan dan kesatuan di masyarakat	Jumlah kejadian/peristiwa konflik di masyarakat	8 Kejadian	9 Kejadian	90%	9 Kejadian	8 Kejadian	112.5%	(22.5%)	9 Kejadian

Bila dibandingkan dengan tahun 2022 capaian kinerja sasaran strategis 1 yaitu meningkatnya kerukunan, persatuan dan kesatuan di masyarakat pada tahun 2023 mengalami penurunan yaitu sebesar 22,5%, karena jumlah kejadian/peristiwa konflik sosial yang terjadi di tahun 2023 lebih banyak dibandingkan dengan tahun 2022 yaitu 9 kejadian/peristiwa konflik sosial ditahun 2023 sedangkan pada tahun 2022 jumlah kejadian/peristiwa konflik sosial hanya ada 8 kejadian. Dilihat dari jumlah kejadian/peristiwa konflik sosial yang terjadi dimasyarakat naik dari tahun 2022, pencapaian sasaran stratergis meningkatnya kerukunan, persatuan dan kesatuan di masyarakat pada tahun 2023 bisa dikatakan “Baik”.

SASARAN 2

Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam berdemokrasi

Indikator keberhasilan sasaran, target dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Tabel 3.5
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Sasaran (%)
Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam berdemokrasi	Jumlah aspirasi publik yang di sampaikan oleh masyarakat/kelompok masyarakat sesuai ketentuan	385 Aspirasi	385 Aspirasi	100%

Untuk mencapai Sasaran Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam berdemokrasi, Badan Kesbangpol mentargetkan indikator kinerja Jumlah aspirasi publik yang di sampaikan oleh masyarakat/kelompok masyarakat sesuai ketentuan adalah 385 Aspirasi Publik, realisasi pada tahun 2023 Jumlah aspirasi publik yang di sampaikan oleh masyarakat/kelompok masyarakat sesuai ketentuan adalah 385 dengan capaian kinerja 100 %..

Program dan Kegiatan yang telah dilaksanakan Badan Kesbangpol untuk mendukung sasaran tersebut adalah :

1. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik;
Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik

Upaya – upaya yang dilakukan Badan Kesbangpol Kota Tangerang Selatan untuk pencapaian target kinerja dari sasaran Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam berdemokrasi adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.
2. Melaksanakan Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.
3. Melaksanakan Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah.
4. Melaksanakan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan,

Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.

- 5. Melaksanakan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di daerah.
- 6. Badan Kesbangpol Kota Tangerang Selatan telah memberikan pelayanan kepada Partai Politik di Kota Tangerang Selatan dengan baik. Pada tahun 2023 Kota Tangerang Selatan melalui Badan Kesbangpol telah memberikan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik di Kota Tangerang Selatan.

Dengan adanya pendidikan politik diharapkan setiap individu dapat mengenal dan memahami nilai-nilai ideal yang terkandung dalam sistem politik yang sedang diterapkan dan setiap individu tidak hanya sekedar mengetahui tapi juga dapat menjadi warga negara yang memiliki kesadaran politik untuk mampu mengemban tanggung jawab yang ditunjukkan dengan adanya perubahan sikap dan peningkatan kadar partisipasi dalam dunia politik, serta untuk membangun etika dan moral politik dengan sikap dewasa dalam berdemokrasi dan meningkatkan kesadaran dalam berdemokrasi.

Adapun perbandingan antara realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun 2022 dan rencana tahun 2024 Sasaran ke 2 dapat dilihat pada table dibawah ini :

Tabel 3.6
Perbandingan Realisasi Tahun 2023 dengan Tahun 2022 dan Rencana Tahun 2024
Sasaran 2

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2023			Tahun 2022			% Naik/ (Turun)	Rencana Tahun (2024)
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian		
1.	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam berdemokrasi	Jumlah aspirasi publik yang di sampaikan oleh masyarakat/keompok masyarakat sesuai ketentuan	385 Aspirasi	385 Aspirasi	100%	380 Aspirasi	380 Aspirasi	100%	(0%)	390 Aspirasi

Dalam rangka tercapainya sasaran strategis yang telah diuraikan diatas maka perlu didukung dengan program dan kegiatan untuk menunjang keberhasilan sesuai dengan rencana yang sudah ditargetkan. Adapun program dan kegiatan belanja langsung yang telah ditetapkan terdiri dari 6 Program dan 12 Kegiatan dengan pagu anggaran APBD murni Tahun 2023 sebesar Rp. 18,562,757,822.- dan pagu anggaran perubahan sebesar Rp. 44,024,917,432.- dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.7
Program dan Kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis Tahun 2023

Tujuan	Sasaran Strategis			Program			Kegiatan			
	Uraian	Indikator Kinerja	Target 2023	Uraian	Indikator	Target 2023	Uraian	Indikator Kegiatan	Target 2023	Pagu Rp.
Mewujudkan masyarakat Kota Tangerang Selatan yang demokratis	Meningkatnya kerukunan ,persatuan dan kesatuan di masyarakat	Jumlah kejadian/p eristiwa konflik di masyarakat	8 Kejadian	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Persentase kelurahan yang masyarakatnya menerima penguatan ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	18.52 %	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakata	Jumlah kelurahan mengikuti Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	10 Kelurahan	2.617.829.300
				Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Indeks Kinerja Ormas	65	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Cakupan Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	100 %	374.563.180
				Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Persentase Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan dan Keagamaan yang mengikuti pembinaan dan	18.88%	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan dan Keagamaan yang mengikuti Pemantapan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	55 Lembaga	1.210.941.480

Tujuan	Sasaran Strategis			Program			Kegiatan			
	Uraian	Indikator Kinerja	Target 2023	Uraian	Indikator	Target 2023	Uraian	Indikator Kegiatan	Target 2023	Pagu Rp.
					penge mbang an ketahan an ekonom i, sosial dan budaya					
				Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase laporan potensi konflik yang ditangani/ditindak lanjuti	100%	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Cakupan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	100%	1.092.626.438
	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam berdemokrasi	Jumlah aspirasi publik yang disampaikan oleh masyarakat /kelompok masyarakat sesuai ketentuan	380 Aspirasi	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik"	Cakupan Partai Politik yang melaksanakan pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya Politik kepada masyarakat	100%	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pe milihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik"	Cakupan Pemantauan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pe milihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	100%	29.369.945.280
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai LKE PMPRB Badan Kesbangpol Nilai SAKIP	47 BB	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja	100 %	349.748.210

Tujuan	Sasaran Strategis			Program			Kegiatan			
	Uraian	Indikator Kinerja	Target 2023	Uraian	Indikator	Target 2023	Uraian	Indikator Kegiatan	Target 2023	Pagu Rp.
								Perangkat Daerah yang disusun		
							Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	100 %	5,343,817,147
							Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	195.963.380
							Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah	100 %	882,862,857
							Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penyediaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	363.200.000
							Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	1.689.335.160
							Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pemeliharaan barang milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	534,085,000
							Total Jumlah Anggaran			44,024,917,432

3.2 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan.

Hasil akuntabilitas pada Bab III menunjukkan tingkat pencapaian sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tangerang Selatan pada tahun 2023, yang diukur melalui pencapaian target indikator kinerja. Dari 2 (dua) indikator yang ditetapkan pada tahun 2023, sebanyak 2 (dua) indikator kinerja dapat dicapai dengan baik. Dengan demikian, secara umum target pencapaian sasaran strategis pada tahun 2023 dapat dicapai dengan baik.

Secara ringkas, pencapaian sasaran strategis tersebut dapat di jelaskan sebagai berikut :

1. capaian kinerja sasaran strategis 1 yaitu meningkatnya kerukunan, persatuan dan kesatuan di masyarakat pada tahun 2023 mengalami penurunan yaitu sebesar 22,5% dari tahun 2022, karena jumlah kejadian/peristiwa konflik sosial yang terjadi di tahun 2023 lebih banyak dibandingkan dengan tahun 2022 yaitu 9 kejadian/peristiwa konflik sosial ditahun 2023 sedangkan pada tahun 2022 jumlah kejadian/peristiwa konflik sosial hanya ada 8 kejadian. Dilihat dari jumlah kejadian/peristiwa konflik sosial yang terjadi dimasyarakat sedikit lebih banyak dari tahun 2022. Capaian kinerja dari indikator kinerja tersebut tercapai dengan baik sebesar 90% .

Upaya – upaya yang dilakukan Badan Kesbangpol Kota Tangerang Selatan untuk keberhasilan pencapaian target kinerja dari sasaran Meningkatnya kerukunan, persatuan dan kesatuan di masyarakat adalah sebagai berikut :

- a. Dalam rangka menjaga kerukunan antar umat beragama sejak tahun 2011 telah dibentuk Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) berdasarkan SK Walikota Nomor: 450/Kep.108-Huk.Org/2009 Tahun 2009 tentang Pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Tangerang Selatan dan SK Walikota Nomor: 451.5/Kep.260-Huk/2014 Tahun 2014 tentang penetapan dewan penasehat dan pengurus harian Forum Kerukunan Umat Beragama.
- b. Dalam rangka mempererat harmonisasi antar etnis bangsa yang berada di Kota Tangerang Selatan pada tahun 2018 Badan Kesbangpol Telah membentuk Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)

berdasarkan SK Walikota Nomor : 220/Kep.256-Huk/2018 Tahun 2018 tentang Pembentukan Forum Pembaruan Kebangsaan (FPK) Kota Tangerang Selatan.

- c. Dalam rangka upaya penanggulangan dan pencegahan suatu problema Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan dalam masyarakat Kota Tangerang Selatan telah dibentuk Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan dalam Masyarakat (PAKEM) Tingkat Kota Tangerang Selatan berdasarkan SK Kepala Kejaksaan Negeri Tiga Raksa Nomor : Kep-11/O.6.15/Dsp.5/05/2013 Tahun 2013 tentang Pembentukan tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM) Kota Tangerang Selatan dan SK Kepala Kejaksaan Negeri Tiga Raksa Nomor : Kep-02/O.6.15/Dsp.1/01/2016 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan Dalam Masyarakat Tingkat Kota Tangerang Selatan.
- d. Dalam rangka upaya menjaga stabilitas keamanan daerah dan mendapatkan informasi tentang keberadaan dan aktivitas orang asing, lembaga/organisasi asing dan tenaga kerja asing di Kota Tangerang Selatan pada tahun 2018 Badan Kesbangpol telah membentuk Tim Pemantauan Orang Asing, Lembaga/Organisasi Asing dan Tenaga Kerja Asing di Kota Tangerang Selatan berdasarkan SK Walikota Tangerang Selatan Nomor : 569/Kep.616-Huk/2018 Tentang Pembentukan Tim Pemantauan Orang Asing, Lembaga/Organisasi Asing dan Tenaga Kerja Asing di Kota Tangerang Selatan.
- e. Dalam rangka terpeliharanya keamanan, ketertiban umum dan kewaspadaan terhadap segala dampak yang timbul dari masuknya pengungsi dari luar negeri pada tahun 2021 Badan Kesbangpol telah membentuk Satuan Tugas Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri berdasarkan SK Wali Kota Tangerang Selatan Nomor : 465.2/Kep.260-Huk/2021 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri.

- f. Badan Kesbangpol Kota Tangerang Selatan bersama dengan Detasemen Khusus 88 (Densus 88) Anti Teror Kepolisian Negara Republik Indonesia dan anggota FORKOPIMDA Kota Tangerang Selatan telah melaksanakan kegiatan bersama pencabutan baiat dan mengucapkan sumpah setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) kepada 270 anggota Negara Islam Indonesia (NII) yang merupakan warga Tangerang Selatan. Densus 88 dan Unsur Intelijen akan terus berupaya mengawasi dan memonitor pergerakan warga NII tersebut dan terus dilakukan pembinaan melalui pendalaman Wawasan kebangsaan oleh Badan Kesbangpol Kota Tangerang Selatan dan memberikan harapan terhadap peningkatan status di Tengah masyarakat.
 - g. Badan Kesbangpol Kota Tangerang Selatan telah memberikan pelayanan kepada Ormas, LSM dan OKP dengan baik, dalam hal mengayomi, melayani, dan membina. Pada tahun 2022 Kota Tangerang Selatan melalui Badan Kesbangpol telah memberikan hibah kepada 9 (sembilan) Organisasi Kemasyarakatan mitra kerja Badan Kesbangpol Kota Tangerang Selatan. Badan Kesbangpol juga melakukan mediasi sengketa kepengurusan organisasi masyarakat Laskar Merah Putih pada tahun 2022 sebagai bentuk upaya meningkatkan kerukunan, persatuan dan kesatuan di masyarakat.
2. Capaian kinerja sasaran strategis 2 yaitu meningkatnya kesadaran masyarakat dalam berdemokrasi, Badan Kesbangpol menargetkan indikator kinerja yaitu Jumlah aspirasi publik yang di sampaikan oleh masyarakat/kelompok masyarakat sesuai ketentuan adalah 385 Aspirasi Publik, realisasi pada tahun 2023 Jumlah aspirasi publik yang di sampaikan oleh masyarakat/kelompok masyarakat sesuai ketentuan adalah 380 dengan capaian kinerja 100 %.

3.3 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

Hasil analisis dalam penggunaan sumber daya Badan Kesbangpol Kota Tangerang Selatan pada tahun 2023 pada pelaksanaan rencana strategis mencakup 2 (Dua) sasaran strategis dari penilaian berdasarkan pengukuran

capaian kinerja yang diterapkan dari beberapa indikator sasaran terdapat keberhasilan yang memuaskan dari semua indikator yang ada, walaupun sumber daya manusia (SDM) dan sarana prasarana kantor yang belum memadai, namun demikian dengan mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada dan mengoptimalkan Sumber Daya Manusia yang ada sehingga pelaksanaan rencana strategik mencakup 2 (Dua) sasaran strategik dapat dilaksanakan.

3.4 Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan atau Kegagalan pencapaian Perjanjian Kinerja.

Hasil analisis Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja Badan Kesbangpol Kota Tangerang Selatan pada tahun 2023 pada pelaksanaan rencana strategis mencakup 2 (Dua) sasaran strategis dari penilaian berdasarkan pengukuran capaian kinerja yang diterapkan dari beberapa indikator sasaran terdapat keberhasilan yang memuaskan sehingga dapat disimpulkan bahwa Program/Kegiatan yang ada dapat menunjang keberhasilan pencapaian kinerja Badan Kesbangpol Kota Tangerang Selatan pada tahun 2023, program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian Perjanjian Kinerja Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan;
Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
2. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan;
Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.
3. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya;
Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya.
4. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial;
Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik.

5. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik;
- Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik

3.5 Realisasi Anggaran Tahun 2023

Pagu anggaran Badan Kesbangpol Kota Tangerang Selatan pada APBD Perubahan Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 44,024,917,432.- bila dilihat dari realisasi penyerapan anggaran adalah sebesar Rp. 42,979,284,149.- atau sebesar 97.62%. Realisasi penggunaan anggaran tersebut ditunjukkan pada tabel berikut ini :

Tabel 3.8
Realisasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Tahun 2022
Badan Kesbangpol Kota Tangerang Selatan

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN		
		PAGU (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	9,359,011,754	9.015.074.716	96,33
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	349,748,210	338.472.000	96.78
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5,343,817,147	5.173.394.536	96.81
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	195,963,380	143.575.950	73.27
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	882,862,857	836.875.140	94,79
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	363,200,000	361.431.500	99.51
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,689,335,160	1.649.790.890	97.66
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	534,085,000	511.534.700	95,78
II	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	2,617,829,300	2.370.900.158	90.57
8	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	2,617,829,300	2.370.900.158	90.57
III	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	29,369,945,280	29.282.118.350	99,70

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN		
		PAGU (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
9	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	29,369,945,280	29.282.118.350	99,70
IV	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	374.563.180	333.075.850	88.92
10	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakata	374.563.180	333.075.850	88.92
V	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	1.210.941.480	1.124.757.095	92.88
11	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	1.210.941.480	1.124.757.095	92.88
VI	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	1.092.626.438	853.357.980	78,10
12	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	1.092.626.438	853.357.980	78,10
JUMLAH		44,024,917,432	42.979.284.149	97.62

Tabel 3.9
Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2021 dan 2022
Badan Kesbangpol Kota Tangerang Selatan

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN 2022	REALISASI ANGGARAN 2021		PAGU ANGGARAN 2022	REALISASI ANGGARAN 2021	
			Rp	%		Rp	%
1	BELANJA Operasi	15,939,839,622	14,358,331,549	90.0 8	44,024,917,432	42.979.284.149	97.62

Dalam Realisasi Anggaran Tahun 2023 mengalami kenaikan, dikarenakan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadwal kegiatan yang sudah di tetapkan.

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan Umum

Secara Umum dapat di simpulkan bahwa dari 2 (Dua) sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang di tetapkan dalam penetapan Kinerja/Perjanjian Kinerja Tahun 2023, relisasinya adalah sebagai berikut :

Sebanyak 2 (Dua) sasaran telah mencapai target yang di tetapkan yaitu :

1. Sasaran 1 Meningkatnya kerukunan, persatuan dan kesatuan di masyarakat, Badan Kesbangpol mempunyai satu indikator yaitu Jumlah kejadian/peristiwa konflik di masyarakat, kejadian/peristiwa konflik dimasyarakat yang dimaksud adalah kejadian/peristiwa konflik sosial, Badan Kesbangpol menargetkan 8 Kejadian/Peristiwa Konflik sosial yang terjadi padatahun 2023, data yang didapatkan dari Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tangerang Selatan pada tahun 2023 telah terjadi 9 Kejadian/peristiwa Konflik sosial, dengan demikian realisasi capaian kinerja pada sasaran Meningkatnya kerukunan, persatuan dan kesatuan di masyarakat adalah 90 %. Capaian kinerja dari indikator kinerja tersebut tercapai dengan baik dari target yang ditetapkan.
2. Capaian kinerja sasaran strategis 2 yaitu meningkatnya kesadaran masyarakat dalam berdemokrasi, Badan Kesbangpol mentargetkan indikator kinerja yaitu Jumlah aspirasi publik yang di sampaikan oleh masyarakat/kelompok masyarakat sesuai ketentuan adalah 385 Aspirasi Publik, realisasi pada tahun 2023 Jumlah aspirasi publik yang di sampaikan oleh masyarakat/kelompok masyarakat sesuai ketentuan adalah 385 dengan capaian kinerja 100 %. Capaian kinerja dari indikator kinerja tersebut tercapai dengan baik.
3. Dalam Realisasi Anggaran Tahun 2023 mengalami kenaikan, dikarenakan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadwal kegiatan yang sudah di tetapkan.

3 SARAN

Langkah kedepan sehubungan dengan proses penyusunan LAKIP adalah :

1. Sistem AKIP pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik belum terbangun secara optimal dikarenakan mekanisme pelaporan dari para pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK), tidak memberikan pelaporan secara terperinci mengenai permasalahan yang dihadapi dan solusi dalam pemecahan masalah dalam pelaksanaan kegiatan. Sehingga penyusunan LAKIP Badan Kesbangpol belum dapat tersajikan dengan optimal dikarenakan sulitnya mencari data yang dihasilkan dari masing – masing bidang teknis pada Badan Kesbangpol dimana data tersebut tidak diperbaharui secara terperinci dan jelas.
2. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, pada tahun-tahun mendatang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tangerang Selatan akan menyempurnakan sistem AKIP, sehingga LAKIP yang disajikan akan lebih dapat menggambarkan akuntabilitas dan pertanggung jawaban yang diharapkan masyarakat.